

IMPLIKASI KEKELIRUAN PENENTUAN KEBIJAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Bintang Puwan Permata

Biro Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia

E-mail : bintangpuwan@mahkamahagung.go.id

ABSTRAK

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa berpotensi menimbulkan kerugian baik dari sisi penyedia maupun pemerintah selaku pengguna jasa. Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut atas keterlambatan tersebut, namun berpotensi untuk disalahgunakan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti mengenai dampak dari kesalahan dalam penentuan tindak lanjut atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan memahami pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan menggunakan data sekunder. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa keputusan yang keliru dalam menangani peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat menimbulkan kerugian negara, oleh sebab itu, prinsip-prinsip pengadaan dan asas-asas dalam hukum perjanjian perlu diimplementasikan secara bertanggungjawab oleh para pihak yang terlibat.

Kata kunci : Keterlambatan; Pemberian Kesempatan; Peristiwa Kompensasi

ABSTRACT

Delays in the completion of work in procurement contracts for goods/services can potentially cause losses for both the provider and the government as the service user. Two alternatives can be used as follow-up actions to address the delay but are also prone to misuse. This study aims to investigate the impact of errors in determining follow-up actions for delayed work performance and to understand the approaches that can be employed to avoid greater losses. This study is a normative legal analysis using theoretical approaches and secondary data. The discussion concludes that incorrect decisions in handling delays in the completion of work can lead to state losses; therefore, the principles of procurement and the fundamental principles of contract law must be implemented responsibly by the parties involved.

Keywords : Delay; Granting Opportunity; Compensation

A. PENDAHULUAN

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah peristiwa yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pelaksanaan pekerjaan. Beragam faktor dapat menjadi penyebab keterlambatan tersebut, mulai dari kendala teknis, manajemen yang kurang efisien, hingga faktor eksternal seperti bencana alam.¹ Misalnya, dalam pengadaan infrastruktur, keterlambatan dapat disebabkan oleh cuaca buruk dan pandemi global² yang menghambat pelaksanaan pekerjaan di lokasi. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berakibat pada terjadinya ketidakpuasan di antara para pemangku kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak terpenuhinya kebutuhan publik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

¹Wendi Boy, Randi Erlindo, dan Ridho Aidil Fitrah, "Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Kuliah Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Rivet* 1, no. 01 (2021): 58–59.

²Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Yustitia* 14, no. 1 (2020): 9.

Keterlambatan tidak hanya mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih luas, misalnya penurunan kualitas layanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, keterlambatan sering kali menimbulkan kerugian finansial³, baik bagi penyedia maupun bagi pemerintah. Dimana para pihak harus menanggung biaya tambahan akibat denda atau ganti rugi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengambilan keputusan yang tepat dalam menangani keterlambatan sangat diperlukan.

Dalam menghadapi peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada kontrak pengadaan barang/jasa, terdapat dua jenis perlakuan yang dapat diterapkan, yaitu peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan. Kompensasi diberikan jika keterlambatan disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali penyedia, misalnya perubahan ruang lingkup pekerjaan atau *force majeure*.⁴ Sedangkan, pemberian kesempatan diberikan ketika keterlambatan terjadi akibat faktor internal atau kesalahan penyedia barang/jasa.⁵ Penentuan jenis tindak lanjut terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut harus sesuai dengan konteks dan penyebab terjadinya keterlambatan, apabila saling tertukar dapat berakibat pada timbulnya kerugian baik dari sisi penyedia maupun pemerintah.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (untuk selanjutnya disebut PPK) dalam memberikan perlakuan terhadap terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia serta dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut terhadap kelanjutan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan negara. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam pengelolaan kontrak agar potensi timbulnya permasalahan yang menjadi dampak dari adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dapat diantisipasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan, serta memastikan bahwa tujuan utama pengadaan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat tercapai secara optimal.

Kajian terkait dengan implementasi asas-asas dalam hukum kontrak pada pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa pernah dilakukan oleh Ismaryadi yang dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan kontrak pengadaan barang/jasa, yaitu tahap pra kontrak, tahap pelaksanaan kontrak, dan tahap pasca kontrak, harus dilandasi dengan asas itikad baik⁶. Pada tahap pra kontrak, asas itikad baik telah terimplementasikan pada saat penentuan kesepakatan oleh para pihak tercapai. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak, asas itikad baik terwujud pada saat diberlakukannya pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun dalam kasus yang dibahas pada kajian tersebut, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberikan kesempatan penambahan waktu, sehingga tujuan dari penerapan asas itikad baik tidak dapat tercapai.⁷ Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini akan berfokus pada konsekuensi dari kekeliruan pengambilan tindakan sebagai tindak lanjut keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan opsi yang dapat digunakan untuk menghindari permasalahan tersebut.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini, yaitu, bagaimana kekeliruan dalam pengambilan tindakan atas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat

³Afifah Safira, An an Chandrawulan, dan Pupung Faisal, "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia," *Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 124.

⁴Sri Ayu Dwi Santika dan Zaenal Arifin Dilaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro," *Private Law* 4, no. 2 (2024): 576.

⁵Harry Ismaryadi, Khairani Khairani, dan Yussy Adelina Mannas, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 690.

⁶Ismaryadi, Khairani, dan Mannas, 693.

⁷Ismaryadi, Khairani, dan Mannas, 694.

berimplikasi pada potensi timbulnya kerugian yang dapat dialami oleh para pihak yang terlibat, dan pendekatan apa yang dapat digunakan untuk menghindari potensi kerugian tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk dalam kajian hukum normatif yang dipahami sebagai kajian terhadap suatu norma dan ketentuan yang berlaku yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.⁸ Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan teori dan konseptual berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan⁹ yaitu dari pemahaman dan doktrin hukum, terutama asas-asas yang berkaitan dengan hukum pengadaan barang/jasa serta hukum perjanjian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikumpulkan melalui studi literatur dan untuk selanjutnya akan dianalisis dan diteliti menggunakan metode penalaran deduktif¹⁰ untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Kekeliruan Pengambilan Tindakan Atas Terjadinya Keterlambatan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan pengadaan barang/jasa, khususnya pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang mempunyai tingkat kompleksitas dan permasalahan cukup tinggi. Kompleksitas tersebut dapat timbul dari faktor teknis dan faktor non-teknis, diantaranya faktor musim dan cuaca, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan ketersediaan material pada wilayah tertentu, kemampuan teknis dan modal penyedia serta kendala-kendala non teknis lainnya yang belum dapat diperkirakan sebelumnya. Permasalahan tersebut seringkali menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat merugikan pihak pemberi kerja dan penyedia.¹¹ Fungsi PPK selaku pengendali kontrak yang dibantu oleh tim teknis, konsultan perencana dan konsultan pengawas mutlak diperlukan agar penyedia jasa konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.¹²

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sebuah kesepakatan standar yang mengandung pembatasan pada prinsip kebebasan kontrak.¹³ Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran, apabila terjadi keterlambatan dan dalam rangka menghindari pemutusan kontrak yang dapat merugikan kedua belah pihak,¹⁴ penyedia jasa konstruksi dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan serta itikad baik penyedia. Namun realitas dilapangan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan menimbulkan tekanan dan ketidaknyamanan baik dari sisi Pemberi kerja ataupun Penyedia jasa konstruksi. Oleh sebab itu, sebisa mungkin semua pelaku pengadaan yang terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi memberikan segala daya dan upaya agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan telah ditentukan sebelumnya.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 42.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

¹⁰ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 24.

¹¹ Bintang Puwan Permata, "Konsep Nulitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Nama Perusahaan," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 2 (2023): 521.

¹² Andriani Okta Fara Dita, "Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Konstruksi Berdasarkan Akar Penyebab Kejadian Risiko" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2021), 14-15.

¹³ Muskibah Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 192.

¹⁴ Herman Fikri et al., "Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 147.

Dalam hal terjadi penambahan waktu pelaksanaan kontrak yang diberikan oleh PPK kepada Penyedia, dikenal istilah pemberian kesempatan dan peristiwa kompensasi. Pemberian kesempatan diberikan dalam hal terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh kinerja penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan peristiwa kompensasi terjadi pada saat PPK memberikan kompensasi berupa penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan atas terjadinya perubahan raung lingkup, timbulnya halangan dilokasi pekerjaan, *force majeure*, ataupun kendala lain yang timbul bukan karena kesalahan penyedia, sehingga terhadap peristiwa kompensasi tersebut tidak diberlakukan sanksi denda keterlambatan.

Kendala yang timbul bukan dari kesalahan penyedia sering kali berasal dari faktor-faktor yang terkait dengan tindakan atau kelalaian PPK atau pihak lain yang terlibat dalam proyek¹⁵. Salah satu contoh adalah perubahan jadwal pelaksanaan yang disebabkan oleh keputusan PPK, seperti penyesuaian rencana atau revisi proyek yang terjadi di tengah proses pelaksanaan. Hal ini bisa mempengaruhi kelancaran pekerjaan penyedia, terutama jika perubahan tersebut mengharuskan adanya penambahan atau modifikasi dalam ruang lingkup pekerjaan. Selain itu, keterlambatan pembayaran tagihan yang diajukan oleh penyedia juga merupakan salah satu kendala serius. Ketika pembayaran dari pihak pengguna jasa tertunda, penyedia dapat mengalami kesulitan untuk membiayai kegiatan operasional proyek, termasuk pembayaran untuk tenaga kerja dan pengadaan material, yang pada akhirnya berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.

Kendala lain yang mungkin terjadi adalah kelalaian PPK dalam menyerahkan dokumen penting seperti spesifikasi teknis, hasil karya konsultan perencana, atau gambar kerja yang dibutuhkan oleh penyedia untuk memulai dan melanjutkan pekerjaan.¹⁶ Tanpa dokumen-dokumen tersebut, penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai rencana awal, sehingga waktu pelaksanaan kontrak berpotensi terbuang percuma. Selain itu, adanya hambatan fisik bagi penyedia untuk memasuki lokasi pekerjaan, seperti masalah izin akses atau permasalahan dengan pemilik lahan dapat menjadi faktor eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan. Dalam situasi tersebut, dikarenakan kendala bukan disebabkan oleh kelalaian penyedia, penambahan waktu pelaksanaan dengan memberikan kompensasi, tanpa sanksi denda keterlambatan, adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Untuk dapat ditentukan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terjadi merupakan akibat dari adanya *force majeure* harus memenuhi kriteria sebagai berikut ¹⁷ :

- (1) Terdapat keterangan bahwa telah terjadi *force majeure* yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, misalnya : telah terjadi bencana alam, huru-hara, kegaduhan sosial, bencana industri, dan peristiwa luar biasa;
- (2) Terdapat bukti terjadinya *force majeure*, misalnya : pemangkasan anggaran oleh pemerintah, data dan/atau prakiraan cuaca/curah hujan dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- (3) Kejadian tersebut diatas menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga harus dilakukan penambahan waktu pekerjaan atau diberikan kompensasi.

Atas terjadinya peristiwa kompensasi, penyedia berhak menerima kompensasi kerugian. Perpanjangan waktu pelaksanaan hanya dapat diberikan jika didukung oleh data dan perhitungan kompensasi yang disampaikan oleh penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak, yang membuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi. Jika pejabat penandatanganan kontrak tidak dapat melakukan penyerahan lokasi pekerjaan kepada

¹⁵Diangsa Wagian, Hasan Asy'ari, dan Mohammad Irfan, "Penolakan Hasil Pekerjaan Oleh Pemilik Proyek Dan Akibat Hukumnya Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 84.

¹⁶Ibid., Wagian, Asy'ari, dan Irfan, 84.

¹⁷Puteri Widya Syahna Hidayat, "Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" (Universitas Brawijaya, 2019), 31.

penyedia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memulai pekerjaan, dan hal ini terbukti menjadi hambatan akibat tindakan pejabat tersebut, maka situasi ini dianggap sebagai peristiwa kompensasi. Dalam hal peristiwa kompensasi menyebabkan biaya tambahan atau keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak wajib memberikan ganti rugi serta perpanjangan waktu pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kontrak, evaluasi terhadap skema atau klausul diperlukan untuk menentukan apakah penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah ketidakmampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Untuk menangani masalah tersebut, memberikan tambahan waktu kepada penyedia menjadi salah satu solusi. Proses administratif pemberian kesempatan tambahan ini akan dicatat dalam bentuk perubahan kontrak yang dikenal sebagai addendum¹⁸.

Pemberian kesempatan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2012 melalui Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 yang dilatarbelakangi oleh tingginya peningkatan anggaran khususnya pada pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan peningkatan jumlah paket pekerjaan dengan pagu anggaran yang sangat besar sehingga banyak penyedia jasa konstruksi tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peraturan Presiden tersebut pada awalnya dimaksudkan sebagai pintu darurat saja untuk menghindari pekerjaan mangkrak dan tidak terselesaikan, namun dalam berjalannya waktu pemberian kesempatan seringkali dijadikan modus untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak adalah pemberian tambahan waktu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penyedia jasa konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan oleh kinerja penyedia sehingga pekerjaan tidak dapat selesai dalam waktu yang telah direncanakan dan ditentukan dalam kontrak dan atas keterlambatan tersebut diberlakukan ketentuan sanksi denda keterlambatan. Denda keterlambatan dapat dihitung dari seluruh nilai kontrak atau bagian nilai kontrak dari pekerjaan yang belum diselesaikan, menyesuaikan dengan lingkup pekerjaan apakah pekerjaan tersebut parsial atau satu kesatuan bangunan.

Pemberian kesempatan dalam kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bentuk kebijakan yang diberikan oleh PPK kepada penyedia ketika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kinerja penyedia itu sendiri. Langkah ini umumnya diambil ketika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak, namun dipandang masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik jika diberikan tambahan waktu. Berbeda dengan peristiwa kompensasi yang terjadi akibat faktor eksternal, pemberian kesempatan berkaitan langsung dengan kemampuan dan kinerja penyedia. Oleh karena itu, meskipun penyedia diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sanksi berupa denda keterlambatan akan diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Pemberian kesempatan ini diharapkan dapat mendorong penyedia untuk memperbaiki kinerjanya, menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi, dan memenuhi kewajiban kontrak dalam batas waktu tambahan yang diberikan.

PPK memiliki tanggung jawab yang besar¹⁹ dalam menentukan apakah suatu kejadian keterlambatan dalam penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa merupakan peristiwa kompensasi atau pemberian kesempatan. Penentuan ini memiliki dampak yang signifikan, karena peristiwa kompensasi tidak dikenakan sanksi denda dan bahkan dapat diberikan ganti rugi kepada penyedia jika keterlambatan terjadi bukan karena kesalahan mereka. Sebaliknya,

¹⁸Ajij Sujoko, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)," *Masalah-Masalah Hukum*; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUMDO - 10.14710/mmh.49.2.2020.136-147, April 2020, 137.

¹⁹M Arkansyah, Ida Nadirah, dan Cakra Arbas, "Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan," *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 13.

pemberian kesempatan dikenakan sanksi denda keterlambatan karena keterlambatan tersebut disebabkan oleh kinerja penyedia yang tidak memenuhi target waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan adanya perbedaan konsekuensi yang begitu besar, tanggung jawab PPK dalam pengambilan keputusan ini menjadi sangat krusial.

Tanggung jawab dan kewenangan PPK dalam hal ini juga berpotensi untuk disalahgunakan, terutama ketika PPK memiliki kepentingan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Misalnya, jika terjadi keterlambatan yang sebenarnya disebabkan oleh faktor internal penyedia, tetapi PPK memutuskan untuk mengklasifikasikannya sebagai peristiwa kompensasi, penyedia akan terbebas dari sanksi denda keterlambatan. Hal ini bisa menguntungkan penyedia secara finansial, tetapi merugikan negara atau lembaga yang menjadi pengguna barang/jasa, karena hasil pekerjaan yang tertunda atau bahkan tidak maksimal tidak mendapatkan tindakan yang semestinya. Sebaliknya, jika penyedia layak menerima kompensasi tetapi PPK malah memberlakukan pemberian kesempatan, penyedia harus menanggung denda yang tidak seharusnya, yang bisa mengganggu likuiditas mereka dan menghambat kelancaran penyelesaian proyek.

Pemisahan yang tegas antara peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan. Kejelasan kriteria dan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu keterlambatan termasuk dalam kategori kompensasi atau pemberian kesempatan akan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan PPK. Mekanisme pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh PPK sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Dengan adanya pemisahan yang jelas dan pengawasan yang kuat, keadilan dan integritas dalam pelaksanaan kontrak pengadaan dapat terjaga, serta potensi penyimpangan dapat dihindari.

2. Pentingnya Penegakan Prinsip-Prinsip Pengadaan Dan Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

PPK diwajibkan untuk berhati-hati dalam memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia, karena keputusan ini dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan barang/jasa oleh penerima manfaat. Ketika waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, pemanfaatan hasil pekerjaan oleh pengguna akhir otomatis tertunda. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan utama dari pengadaan barang/jasa, yaitu memberikan manfaat yang optimal dalam waktu yang sesuai. Misalnya, jika suatu proyek infrastruktur penting mengalami keterlambatan, masyarakat yang seharusnya bisa menikmati layanan tersebut harus menunggu lebih lama, sehingga tujuan pembangunan menjadi tidak efektif.

Keterlambatan dalam pemanfaatan barang/jasa ini secara tidak langsung dapat dinilai sebagai kerugian negara, terutama jika barang/jasa yang diadakan berhubungan langsung dengan layanan publik atau fungsi pemerintahan yang vital. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, penundaan pemanfaatan bisa berarti terganggunya pelayanan publik, meningkatnya biaya operasional, atau bahkan menghambat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Misalnya, dalam pengadaan alat kesehatan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat berdampak pada tertundanya layanan medis kepada masyarakat, yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan publik. Selain itu, penundaan dalam pemanfaatan barang/jasa juga dapat mempengaruhi keuangan negara secara langsung. Perpanjangan waktu kontrak sering kali memerlukan penyesuaian biaya, seperti tambahan biaya pemeliharaan atau operasional untuk menjaga barang/jasa tetap dalam kondisi optimal hingga selesai. Ini berarti anggaran negara harus menanggung biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu ada jika proyek selesai tepat waktu. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa dapat mengalami perubahan akibat inflasi atau faktor lain, yang juga dapat menambah beban keuangan pemerintah.

Oleh karena itu, PPK perlu melakukan evaluasi secara cermat sebelum memberikan perpanjangan waktu,²⁰ memastikan bahwa alasan perpanjangan tersebut benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPK harus mempertimbangkan dampak luas yang bisa timbul dari penundaan ini, tidak hanya dalam hal teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga pada pemanfaatan barang/jasa oleh penerima manfaat, termasuk potensi kerugian negara yang bisa terjadi akibat tertundanya pemanfaatan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ini sangat diperlukan agar perpanjangan waktu diberikan secara objektif dan tidak merugikan kepentingan publik.

PPK memiliki kewenangan untuk tidak memberikan kesempatan kepada penyedia dalam beberapa situasi tertentu yang dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Pertama, ketika penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, baik karena keterbatasan sumber daya, manajemen yang tidak memadai, atau kinerja yang tidak sesuai dengan harapan, PPK dapat memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan waktu guna menjaga kualitas dan ketepatan waktu proyek. Kedua, dalam kasus pekerjaan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti pengadaan barang atau jasa yang bersifat kritis bagi pelayanan publik, penundaan lebih lanjut akan berdampak serius terhadap pemanfaatan hasil pekerjaan tersebut, sehingga perpanjangan waktu tidak dapat diberikan. Ketiga, jika penyedia secara eksplisit menyatakan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, baik karena alasan teknis atau finansial, PPK dapat segera mengambil tindakan untuk menghindari keterlambatan yang lebih besar dan mencari solusi lain, seperti penggantian penyedia, guna memastikan pekerjaan tetap selesai sesuai dengan kebutuhan kontrak.

Agar pelaksanaan kontrak tidak terlambat, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu : (1) merancang HPS secara presisi, (2) Membuat rancangan kontrak, (3) Mengendalikan kontrak. Dengan menggunakan HPS presisi diharapkan penyedia tidak terlambat dalam melaksanakan pekerjaan, karena keterlambatan akan menyebabkan diberlakukannya ketentuan sanksi denda keterlambatan dan keuntungan yang diharapkan oleh penyedia menjadi berkurang. Dalam membuat rancangan kontrak, PPK diharapkan untuk mencermati hal-hal yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, yaitu perihal (1) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan, (2) memberikan uang muka pekerjaan kepada penyedia agar dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan (3) mengatur secara tegas mengenai denda keterlambatan pekerjaan, apakah dihitung dari total nilai kontrak atau dari nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan. Dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) memperhitungkan faktor-faktor dapat mempengaruhi atau menghalangi penyedia pada saat serah terima lapangan (2) memastikan kembali kemampuan penyedia pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak/ *Pre Construction Meeting*. (3) meninjau kembali rencana, mutu, dan konstruksi dari penyedia.

Kontrak Pekerjaan Konstruksi antara PPK selaku Pihak Pengguna Jasa dengan Pihak Penyedia, sewajarnya tunduk pada asas-asas hukum kontrak secara umum, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan Jasa Konstruksi. Prinsip yang menjadi dasar utama dari hukum perjanjian adalah asas Itikad Baik. Target pekerjaan yang telah disepakati tidak akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan jika tidak dilandasi dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. Kedua belah pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa diwajibkan untuk mematuhi seluruh isi perjanjian Konstruksi dalam segala kondisi, sekaligus mematuhi standar etika, praktik yang lazim, dan regulasi yang berkaitan dengan kontrak konstruksi.

²⁰Dita, "Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Konstruksi Berdasarkan Akar Penyebab Kejadian Risiko," 10.

Asas Itikad baik adalah dasar utama yang menjadi landasan setiap pembentukan perjanjian atau kontrak. Prinsip ini termasuk dalam aspek-aspek yang dikenal dalam hukum perjanjian. Meskipun penekanan pada itikad baik dari pihak yang terlibat sangat jelas pada tahap pembentukan perjanjian, secara umum, itikad baik harus senantiasa hadir dalam setiap tahap proses perjanjian, sehingga kepentingan semua pihak dapat diperhatikan secara adil. Dalam pelaksanaan kontrak, itikad baik mencerminkan ketaatan, yaitu penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam memenuhi janji-janji yang telah dibuat, dengan tujuan untuk mencegah perilaku yang tidak pantas atau sewenang-wenang dari salah satu pihak. Asas Itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan.

Itikad baik dapat diartikan sebagai itikad yang subjektif atau itikad yang objektif. Itikad baik yang subjektif berkaitan dengan kejujuran,²¹ terutama pada tahap sebelum kontrak disepakati, sementara itikad baik yang objektif berhubungan dengan kepatutan atau keadilan, terutama selama pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, Itikad baik sebagai asas hukum kontrak memperlihatkan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan/keadilan, yang mencakup keyakinan, keterbukaan, ketaatan terhadap norma, tanpa paksaan, dan tanpa upaya untuk menipu.

Kekeliruan PPK dalam menentukan tindakan sebagai tindak lanjut atas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa berimplikasi pada potensi timbulnya kerugian negara. Jika PPK salah memberikan peristiwa kompensasi kepada penyedia yang seharusnya menerima pemberian kesempatan, negara akan kehilangan potensi penerimaan dari sanksi denda keterlambatan. Selain itu, pemberian kompensasi yang tidak tepat bisa menyebabkan beban tambahan pada anggaran negara dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada penyedia, yang seharusnya tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila PPK salah memberikan pemberian kesempatan kepada penyedia yang seharusnya mendapatkan kompensasi, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi penyedia dan memperlambat penyelesaian pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas barang atau jasa yang diterima negara.

Esensi dan tujuan pengadaan barang/jasa, yaitu untuk memperoleh barang atau jasa dengan mutu yang baik,²² harga yang wajar, dan waktu yang tepat, juga dapat terganggu oleh kesalahan dalam penentuan peristiwa keterlambatan. Kesalahan ini dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, karena penyedia yang seharusnya didorong untuk memperbaiki kinerja justru mendapatkan insentif yang salah. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pelaku usaha, merusak persaingan sehat, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hasil pengadaan, yang justru bertentangan dengan tujuan utama pengadaan barang/jasa bagi kepentingan publik.

Penegakan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa, diantaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan sehat,²³ sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh PPK. Dalam kaitannya dengan penentuan apakah keterlambatan penyelesaian pekerjaan merupakan peristiwa kompensasi atau pemberian kesempatan, asas-asas tersebut harus ditegakkan guna menjaga integritas proses pengadaan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan PPK bertanggung jawab secara profesional dalam menentukan keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan peraturan, bukan karena tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Asas transparansi menuntut agar setiap keputusan PPK, termasuk dalam hal memberikan kompensasi atau kesempatan, didasarkan pada prosedur yang jelas dan dapat diaudit oleh

²¹Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 116.

²²Rosmin Siadari, "Analisa Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018," 2021, 1.

²³Sandi Pratama Hardiyanto, "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum*, 2023, 280.

pihak yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap asas-asas ini, baik dengan sengaja atau akibat kelalaian, dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks hukum kontrak, para pihak dapat mengacu pada asas-asas penting dalam hukum perjanjian, diantaranya asas *pacta sunt servanda* (perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku mengikat dan harus ditaati oleh para pihak layaknya undang-undang)²⁴, dan asas itikad baik (para pihak harus melaksanakan kontrak dengan niat, maksud dan tujuan yang baik)²⁵. Jika PPK keliru atau dengan sengaja salah menentukan peristiwa keterlambatan, keputusan tersebut dapat melanggar asas-asas dalam hukum kontrak, dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Dalam hal keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali penyedia, PPK seharusnya memberikan peristiwa kompensasi, sesuai dengan asas itikad baik dalam berkontrak. Sebaliknya, jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian penyedia, maka penyedia harus bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut melalui pemberian kesempatan oleh PPK yang disertai dengan pemberlakuan sanksi denda.

D. KESIMPULAN

Penanganan peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa mensyaratkan ketelitian dari para pihak. Di satu sisi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dimaksudkan untuk mencegah potensi timbulnya kerugian yang lebih besar akibat pemutusan kontrak, sedangkan di sisi lain dapat berakibat pada tertundanya pemanfaatan barang/jasa yang mungkin tidak lagi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengadaan. Kekeliruan dalam menentukan tindak lanjut antara peristiwa kompensasi dengan pemberian kesempatan dapat mengakibatkan kerugian baik bagi penyedia maupun pemerintah, serta dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik pada proses pengadaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendekatan penyelesaian dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa dan asas-asas dalam hukum kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkansyah, M, Ida Nadirah, dan Cakra Arbas. "Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan." *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 1–16.
- Boy, Wendi, Randi Erlindo, dan Ridho Aidil Fitrah. "Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Kuliah Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Rivet* 1, no. 01 (2021): 57–64.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Yustitia* 14, no. 1 (2020): 19–26.
- Dita, Andriani Okta Fara. "Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Konstruksi Berdasarkan Akar Penyebab Kejadian Risiko." Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2021.
- Fikri, Herman, Doni Hertanto, Murti Maharani, Andini Chairani Ramadhanty, dan Mulyadi Mulyadi. "Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 141–48.
- Hardiyanto, Sandi Pratama. "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum*, 2023, 262–83.

²⁴HS. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021), 10.

²⁵Ibid., Salim, 11.

- Hidayat, Puteri Widya Syahna. “Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Universitas Brawijaya, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ismaryadi, Harry, Khairani Khairani, dan Yussy Adelina Mannas. “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 680–94.
- Khalid, Afif. “Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian.” *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muskibah, Muskibah, dan Lili Naili Hidayah. “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 175–94.
- Permata, Bintang Puwan. “Konsep Nulitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Nama Perusahaan.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 2 (2023): 520–27.
- Safira, Afifah, An an Chandrawulan, dan Pupung Faisal. “Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia.” *Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 123–37.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Santika, Sri Ayu Dwi, dan Zaenal Arifin Dilaga. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro.” *Private Law* 4, no. 2 (2024): 573–81.
- Siadari, Rosmin. “Analisa Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018,” 2021.
- Sujoko, Ajik. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).” *Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUMDO - 10.14710/mmh.49.2.2020.136-147*, April 2020.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wagian, Diangsa, Hasan Asy’ari, dan Mohammad Irfan. “Penolakan Hasil Pekerjaan Oleh Pemilik Proyek Dan Akibat Hukumnya Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).